



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /44 /V.05 /HK/2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau, disebutkan bahwa Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat Untuk Lingkungan Hunian Hijau adalah suatu proses penyusunan dan pelaksanaan rancangan penataan permukiman yang secara arsitektur memanfaatkan potensi lingkungan dengan metode partisipatif guna peningkatan kualitas hunian masyarakat yang produktif, sehat dan berkelanjutan serta pelaksanaan pendampingan dan pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten/Kota dapat dibantu oleh pendampingan yang terdiri dari konsultan manajemen, kader pemberdayaan masyarakat dan/atau pihak ketiga;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib dan terkoordinasi, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021;

5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024.**
- KESATU : Membentuk Tim Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Tahun 2024, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium perorang perbulan, terhitung sejak bulan Februari 2024 sampai dengan bulan Desember 2024 dengan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 20 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 39 Tahun 2023.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KELIMA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung pada Bidang Perumahan dengan Kode Rekening 1.04.03.1.01.
- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144/V.05/HK/2024
TANGGAL : 2 - 2 - 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2024**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- II. Ketua : Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Rilando Ariyangga Utama, S.I.P (Analisis Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
- V. Anggota :
1. Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Kepala Bidang Penyediaan Perumahan, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanggamus.
 3. Kepala Bidang Kawasan Permukiman, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran.
 4. Candra Hakim Van Rafi'i, S.T.,M.T (Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Mesuji).
 5. Rudy Agung Wijaya, S.E.,M.M (Fungsional Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Bandar Lampung).
 6. Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah 1 Balai Prasarana Permukiman Wilayah Lampung.
 7. Ricky Rekintan Sumsago, S.T.,M.E (Fungsional Perencana Ahli Muda Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).
 8. Ahmad Dedi Saputra, S.T (Analisis Perumahan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung).

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/144/V.05/HK/2024
TANGGAL : 12 - 2 - 2024

**URAIAN TUGAS TIM PENDAMPING DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
UNTUK LINGKUNGAN HUNIAN HIJAU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024**

I. Penanggung Jawab

a. Tugas Pokok:

Bertanggung Jawab Kepada Gubernur Lampung dalam hal pelaksanaan kegiatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung oleh Tim Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

1. Mengarusutamakan arah kebijakan yang diberikan oleh pengarah;
2. Memantau pelaksanaan kegiatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung; dan
3. Mengembangkan komunikasi.

II. Ketua

a. Tugas Pokok:

Mengoordinir anggota dan mengambil arah dan kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Pendamping dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung.

b. Uraian Tugas:

1. Membangun kepedulian semua anggota Tim Pendamping untuk melaksanakan tugas dengan bekerjasama dan bertanggungjawab;
2. Menyelenggarakan forum sinergi, koordinasi dan evaluasi terhadap tugas pokok dan fungsi kerja masing-masing anggota Tim Pendamping; dan
3. Mengembangkan komunikasi.

III. Sekretaris

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan arahan Ketua dan melakukan tugas dan fungsi koordinasi dalam Tim Pendamping.

b. Uraian Tugas:

1. Memantau dan memastikan program Tim Pendamping berjalan sesuai rencana;
2. Menjadi penghubung antara anggota Tim Pendamping dan Ketua;
3. Melakukan Korespondensi Tim Pendamping;
4. Mengarsipkan dan mendokumentasikan setiap kegiatan Tim Pendamping;
5. Mengatur Jadwal Rapat Tim Pendamping; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh ketua Tim Pendamping.

IV. Anggota

a. Tugas Pokok:

Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Tim Pendamping Provinsi.

b. Uraian Tugas:

1. Melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat bersama Konsultan Manajemen;

2. Melakukan verifikasi dan validasi atas hasil seleksi calon penerima Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung Kabupaten/Kota;
3. Memverifikasi proposal dari calon penerima Pendampingan dan Pemberdayaan Masyarakat untuk Lingkungan Hunian Hijau Provinsi Lampung;
4. Melakukan analisa dan perhitungan teknis bersama konsultan Manajemen;
5. Melakukan pengawasan dan pengendalian; dan
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi.

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI